

## Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### 1. Identitas

Program Studi	: Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Kontrak Bisnis Internasional
Kode Mata Kuliah	:
Jumlah SKS	: 2(dua) SKS
Semester	:
Dosen Pengampu	: Jean Elvardi, Yoserwan, Sri Oktavia

### 2. Gambaran Umum

- Perkuliahan ini memberikan pendalaman tentang hukum kontrak bisnis internasional, yakni mendalami metode atau cara hukum kontrak dalam lingkup internasional, serta perbedaannya dengan hukum perjanjian internasional, dan juga memecahkan masalah-masalah hukumnya.
- Pentingnya mata kuliah ini agar mahasiswa mengetahui teori dan praktik hukum kontrak bisnis internasional serta perbedaannya praktik hukum perjanjian internasional. Termasuk ruang lingkup (privat atau publik) hukum kontrak bisnis internasional ini.
- Opsional/tidak wajib: Mahasiswa akan dihadapkan kepada pemahaman apa itu hukum kontrak bisnis internasional dan apa manfaat mempelajari Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

### 3. Capaian Pembelajaran

- **Mata kuliah** HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL capaiannya adalah agar mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang hukum kontrak bisnis internasional serta mengembangkan wawasannya mengenai hukum perjanjian internasional ( Hukum Kontrak Internasional)
- Capaian Pembelajaran mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Internasional ini membentuk sikap nilai-nilai nasionalisme kedalam norma-norma hukum kontrak bisnis internasional serta hukum perjanjian internasional.
- Kemampuan akhir yang diharapkan adalah agar mahasiswa mempelajari masing-masing "*core units of learning*" (bahan kajian atau topik pokok). Tujuan dari mata kuliah ini agar dapat mendukung/membantu mahasiswa (merupakan stepping stones) agar mencapai CP mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Internasional di akhir proses perkuliahan.
- Opsional (tidak wajib): Dalam perkuliahan ini juga di berikan tentang perbedaan (*role model*) hukum perjanjian internasional dengan hukum kontrak internasional serta praktiknya di Indonesia.

### 4. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (*Prior Knowledge*)

Mahasiswa yang mengambil Hukum Kontrak Bisnis Internasional merupakan mahasiswa yang telah mengikuti MK Hukum Internasional pada progam S 1 Ilmu Hukum. .

## 5. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesi

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Kontrak Internasional, serta Perbedaannya.	Hukum perjanjian internasional dan hukum kontrak internasional.	Pengertian Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Kontrak Internasional dan perbedaannya menurut para sarjana	Kuliah Mimbar dan tanya jawab.	90 menit ( 1) kali pertemuan	Pemberian Tugas dan penilaian dalam memberikan pandangan pada diskusi perorangan atau kelompok.	Buku Huala Adolf, Syahmin AK, SM Hutagalung, Eddy Pratomo.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Kontrak Internasional serta Panduan dan Teknik Penyusunan Kontrak Bisnis Yang Ideal.	Kontrak dan Hukum Kontrak.	Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas	Kuliah Mimbar dan diskusi perorangan dan kelompok serta tugas secara individual	90 menit ( 1) kali pertemuan	Pemberian Tugas dan diskusi.	Buku Huala Adol dan Syahmin AK
Mahasiswa mengetahui tentang Loan and Guarantee agreement between Republic of Indonesia and World Bank serta penerapannya di Indonesia.	Penerapan <i>Loan And Guarantee Agreement</i> di Indonesia.	Perlunya mengetahui tentang Loan Agreement Indonesia dengan Bank Dunia.	Kuliah Mimbar dan diskusi kelompok	90 menit ( 1) kali pertemuan.	Pemberian Tugas dan diskusi.  Pemberian tugas dan diskusi	Buku Syahmin AK.  Buku Otje Salamn

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Implementasi Konvensi Jenewa 1927 dan Konvensi New York 1958.	Lembaga Ratifikasi.	Sistem Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut UUD 1945 dan UU No 24 Tahun 2000.	Ceramah dan tanya jawab dan diskusi kelompok.	90 menit (1) kali pertemuan.	Tugas rumah dan hasil tanya jawab.	Buku HualaAdolf dan Syahmin AK..
Mahasiswa mampu Aspek-aspek Hukum Kontrak Internasional.	Hukum Kontrak Internasional terkait Waralaba ( <i>Franchise</i> ).	Praktik Kontrak Waralaba di Indonesia, Segi-Hukum Kontrak Waralaba, Berakhirnya Kontrak Waralaba.	Kuliah Mimbar dan tanya jawab.	180 menit (2) kali pertemuan	Tugas Rumah dan Tanya jawab.	s.d.a
Mahasiswa mengetahui model tentang Rancangan dan Anatomi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Rancangan Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Rancangan dan Anatomi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Ceramah dan diskusi	180 menit (2) kali pertemuan	Tugas Rumah dan diskusi kelompok.	s.d.a
Mahasiswa secara mampu menjelaskan tentang Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN	Hukum Kontrak Negara Indonesia.	Ceramah dan tanya jawab.	180 menit (2) kali pertemuan.	Diskusi kelompok dan tanya jawab	S.M Hutagalung.

<b>Kemampuan Akhir yang Diharapkan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bahan Kajian</b>	<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Waktu</b>	<b>Metode Penilaian</b>	<b>Bahan Ajar</b>
Mahasiswa mampu menjelaskan Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN.	Hukum Kontrak Negara Filipina.	Ceramah dan diskusi kelompok.	90 menit (1) kali pertemuan.	Tanya Jawab.	s.d.a.
Mahasiswa mampu menjelaskan Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN.	Hukum Kontrak Negara Singapura	Ceramah dan diskusi kelompok.	180 menit (2) kali pertemuan.		
Studi Kasus di beberapa negara.	Refleksi Terhadap Substansi Hukum Kontrak Bisnis Internasional	Kontrak Karya Indonesia dengan Freeport	Diskusi dan Tanya Jawab.	90 menit (1) kali pertemuan.	Hasil analisis Tanya Jawab	Media Cetak dan Opini Ahli

## 6. Tugas/Aktivitas dan Penilaian

<b>Tugas/Aktivitas</b>	<b>Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Bobot</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>
Perincian dari Metode Penilaian dilakukan dengan Membuat tugas dan hasil diskusi kelompok.	Kemampuan akhir yang hendak dinilai dari tugas atau aktivitas dalam diskusi baik menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapat dalam diskusi	Tugas akan diberikan pada minggu terakhir sesuai pergantian topik perkuliahan.	Persentase nilai adalah 30 % dari hasil UTS, 20 % Tugas yang diberikan dan 50 hasil UAS.	Tugas/aktivitas , yang menjadi kriteria penilaiannya adalah ketepatan menjawab hasil Ujian dan Tugas yang diberikan.	Untuk tiap kriteria, indikator yang menandakan tercapainya level minimal adalah UTS dan UAS serta Hasil serta Penugasan Tugas Yang diberikan.

## 7. Referensi

Huala Adolf, S.M Hutagalung, Eddy Pratomo, Syahmin.AK.. .

## Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

### 1. Identitas Mata Kuliah

Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nama Mata Kuliah : Hukum Kontrak Bisnis Internasional.  
 Kode Mata Kuliah : HKI 6303.  
 Jumlah SKS : 2 ( dua) SKS  
 Semester : 3 (tiga) /ganjil  
 Dosen Pengampu : Jean Elvardi, Yoserwan, Sri Oktavia.  
 Capaian Pembelajaran mata kuliah :

### 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
Minggu ke 1,2,3 / pertemuan.	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Hukum Kontrak Bisnis internasional.	Hasil dari Tugas individual dan diskusi kelompok menjadi indikator penilaian.	Hukum Kontrak Internasional dan Perbedaanya dgn Hukum Perjanjian Internasional.	Aktivitas mahasiswa dilakukan dengan menjelaskan tentang Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	270 Menit dengan 3 (tiga) kali pertemuan.	Pemberian Tugas dan hasil diskusi kelompok
Minggu ke 4,5,6,7/ pertemuan	Mahasiswa dapat mempraktikkan cara pembuatan Kontrak Bisnis Internasional.	Menjelaskan praktik Kontrak dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Lembaga Ratifikasi, Pembuatan Kontrak Bisnis Internasional	Kegiatan mahasiswa dengan membahas Lembaga Ratifikasi.Model Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	270 Menit dengan 3(tiga) kali pertemuan.	Praktik Ratifikasi serta Membuat Kontrak Bisnis Internasional.

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
			Ujian Tengah Semester			
Minggu 9,10,11 /pertemuan.	Mahasiswa dapat menjelaskan Peranan Hukum Kontrak Bisnis Internasional dan <i>Loan and Guarantee Agreement Between Indonesia and WB.</i>	Penerapan Loan and Guarantee Agreement di Indonesia.	Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas	Mahasiswa Menjelaskan Era Perdagangan Bebas Terkait Hukum Kontrak Bisnis. Internasional	270 menit (3) kali peertemuan.	Hasil diskusi dan tanta jawab.
Minggu 12,13,14 / pertemuan	Studi Kasus Hukum Kontrak Bisnis Internasional di beberapa Negara (Indonesia, Filipina dan Singapura)	Analisa yuridis terhadap kasus- kasus hukum kontrak internasional.	Kasus-kasus hukum kontrak bisnis internasional di Indonesia (Freeport)	Mahasiswa menganalis secara hukum terkait kasus hukum kontrak bisnis internasional. (Freeport)	270 menit (3) pertemuan.	Hasil analisa yuridis kasus hukum kontrak bisnis internasional.



## Document History

Mata Kuliah : Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

Kode Mata Kuliah :

Semester/SKS : 3 (ganjil) / 2(dua) SKS

Dibuat oleh :  
Tim Pengajar  
Hukum Kontrak  
Bisnis Internasio

Tanggal: DD/MM/YYYY

nal.

Diperiksa oleh : 1. Jean Elvardi

Tanggal: DD/MM/YYYY

2. Yoserwan, Sri Oktavia

Tanggal: DD/MM/YYYY

Diverifikasi oleh :

Tanggal: DD/MM/YYYY

Rev.	Tanggal	Direvisi oleh	Keterangan
0	DD/MM/YYYY		Dokumen baru

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
MATA KULIAH HUKUM INVESTASI**

**SKS** : 2  
**MK Prasyarat** : Program Kekhususan Perdata dan Bisnis  
**Status** : Fokus Perdata  
**Tim pengasuh** : Dr. Busyra Azheri, SH, MH  
 Dr. Yulfasni, SH, MH  
 Dr. Yussy A. Mannas, SH, MH

Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Program Studi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (Sikap)</li> <li>2. Memiliki kemampuan berfikir ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum dan terapan (Penguasaan Pengetahuan)</li> <li>3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tugas akhir, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. (Keterampilan Umum)</li> <li>4. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum. (Keterampilan Khusus)</li> <li>5. Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif. (Keterampilan Khusus)</li> <li>6. Mampu menguasai ketrampilan mediasi dan negosiasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li> </ol>

	(Keterampilan Khusus)
	7. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif Indonesia.
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>
	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang Hukum Investasi serta aspek hukum yang terkait.

Minggu Ke	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Kompetensi yang diharapkan
1 dan 2	Pengantar Hukum Investasi	<i>Lecture &amp; discussion</i>	Memahami dan mampu menjelaskan terminologi Investasi dan Hukum Investasi, Kebijakan Umum di Bidang Investasi
	Politik Hukum Investasi	<i>Lecture &amp; discussion</i>	Memahami dan mampu menjelaskan mengenai Politik Hukum Investasi
3 , 4 dan 5	Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Akuntabilitas	<i>Presentation &amp; discussion</i>	Mahasiswa mampu menjelaskan asas – asas yang terkait dengan investasi, terutama menyangkut asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan akuntabilitas.
	Bentuk Badan Usaha, Kedudukan, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal	<i>Lecture, Presentation &amp; discussion</i>	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal, serta mampu menjelaskan mengenai Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab penanam modal
6,7 dan 8	Prinsip Most Favoured Nation dan Prinsip National Treatment Dalam pengaturan Investasi	<i>Lecture, Presentation &amp; discussion</i>	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Prinsip Most Favoured Nation dan Prinsip National Treatment dalam Investasi,
	Investasi di Indonesia (PMDN dan	<i>Lecture, Presentation &amp;</i>	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai penanaman

	PMA), Fasilitas Penanaman Modal dan Penyelesaian Sengketa	<i>discussion</i>	modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia, serta metoda penyelesaian sengketa pada kasus investasi.
9,10 dan 11	Analisis Kasus	<i>Presentation &amp; discussion</i>	Mampu menganalisis kasus – kasus di bidang investasi, berdasarkan teori – teori hukum investasi yang telah dipahami.
	Analisis Kasus	<i>Lecture, presentation &amp; discussion</i>	Mampu menjelaskan aspek-aspek penting bank syariah (bentuk dan perizinan)
12,13 dan 14	Peranan Notaris Dalam Perjanjian Investasi	<i>Lecture, presentation &amp; discussion</i>	Mahasiswa mampu Menjelaskan Peranan Notaris Dalam Perjanjian-Perjanjian Investasi Serta Dikaitkan Dengan Peran Notaris Di Pasar Modal.
14	<b>UAS</b>		

**Catatan :**

Komposisi Penilaian Akhir :

- Tugas : 15 %
- UTS : 35 %
- UHS : 50 %

**Daftar Rujukan :**

1. Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. Dan Rudioro Rahmat, SH. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, PT.Perca, Jakarta, 1986
2. PT. Aras Duta Jaya, *Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986*, Jakarta, 1986
3. Dr. Aminuddin Ilmar, SH.M.Hum Hukum Penanaman Modal di Indonesia Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
4. E. Ruchijat, SH. *Kedudukan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal*

5. Dr. Sunaryati Hartono, SH. *Masalah-masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974
6. Dr. Sunaryati Hartono, SH. *Beberapa Masalah Trnasnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1972
7. Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo, SH. *Eonomi Pembangunan*, PT. Pembangunan Jakarta, 1955
8. Herman Raja Guguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*
9. Destivano Wibowo&Harjon Sinaga,2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
10. Ditha Wiradiputra, 2004, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, TPSDP Dikti, Jakarta
11. Emmy Yuhassarie, 2004, *Prosiding Persaingan Usaha*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
12. Gunawan Widjaya, 2002, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
13. Herbert Hovenkamp,1993, *Antitrust Black Letter Series*, West Publishing Co, ST. Paul, MINN, United States of America
14. Munir Fuaddy, 2001, *Hukum Persaingan Usaha*, Citra Aditya Bakti, Bandung
15. Johannes Ibrahim,2004, *Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung
16. Satjipto Rahardjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
17. Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Andalas University Press, Padang

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac.id> Email: [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa kurikulum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional;
  - b. bahwa kurikulum merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan, sehingga Fakultas Hukum Universitas Andalas memerlukan pembaharuan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu disesuaikan dengan perkembangan pengajaran Ilmu Hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan Kesepakatan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia, Lokakarya Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pertimbangan Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum telah mengusulkan



perubahan Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Dosen adalah Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Program Magister Kenotariatan yang selanjutnya disebut Program Magister Kenotariatan adalah Program Magister Kenotariatan yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Mahasiswa Magister Kenotariatan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan.
8. Mahasiswa penyetaraan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan yang masuk melalui jalur khusus dengan persyaratan telah berprofesi sebagai notaris.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Magister Kenotariatan.
10. Matakuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan pada Program Studi Magister Kenotariatan.
11. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
12. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat menjadi sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 60 menit perkuliahan terjadwal 60 menit kerja terstruktur dan ditambah 60 menit kerja mandiri.

13. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, dan/atau penelitian kepustakaan di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
14. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dan tugas akhir Program Magister Kenotariatan secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah yang diteliti.

## BAB II

### CAPAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Kenotariatan bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran sebagai berikut :
  - a. sikap;
  - b. penguasaan pengetahuan;
  - c. keterampilan umum; dan
  - d. keterampilan khusus.
- (2) Capaian pembelajaran sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;



- f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika kewirausahaan
- j. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan
- k. Menghormati, menghargai serta menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal

(3) Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. bidang Ilmu hukum, Teori Hukum dan Penemuan Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia;
- b. bidang hukum tertentu yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, merupakan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan
- c. Kemampuan berpikir ilmiah dengan metode penelitian hukum normatif, sosiologis dan empiris melalui pendekatan inter atau multi disipliner
- d. kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam menunjang bidang hukum terapan

(4) Capaian pembelajaran ketarampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk

tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

(5) Capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;



- b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan; dan
- c. kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem IT yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
- d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia.
- e. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar.

### BAB III BEBAN STUDI

#### Pasal 3

- (1) Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa Penyetaraan mempunyai beban studi sebanyak 16 (enambelas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester.

### BAB IV PENGELOMPOKAN MATAKULIAH

#### Pasal 4

- (1) Pengelompokan matakuliah pada Program MKn terdiri atas:
  - a. Kelompok Kemagisteran;
  - b. Kelompok Inti; dan
  - c. Kelompok Pilihan

(2) Kelompok Kemagisteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari matakuliah:

- a. Teori Hukum;
- b. Politik Hukum Kenotariatan;
- c. Metode Penelitian Hukum;
- d. Penemuan Hukum; dan
- e. Penelitian dan Tesis.

(3) Kelompok Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari matakuliah:

- a. Peraturan Jabatan Notaris / PPAT;
- b. Hukum Perikatan;
- c. Hukum Agraria;
- d. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan;
- e. Hukum Perusahaan;
- f. Hukum Jaminan;
- g. Hukum Waris KUH Perdata;
- h. Pengurusan Hak Atas Tanah;
- i. Hukum Perbankan;
- j. Peraturan Lelang;
- k. Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan);
- l. Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian);
- m. Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha); dan
- n. Akta Tanah.

(4) Kelompok pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari matakuliah:

- a. Hukum Investasi;
- b. Hukum Tanah Adat;
- c. Hukum Waris Islam dan Adat;
- d. Hukum Pajak; dan
- e. Kontrak Bisnis Internasional.

BAB V  
MATAKULIAH WAJIB, MATAKULIAH PILIHAN, KODE MATA KULIAH DAN  
MATA KULIAH PRASYARAT

Bagian Kesatu  
Matakuliah Wajib

Pasal 5

- (1) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Reguler adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran dan Kelompok Inti.
- (2) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Penyetaraan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran.
- (3) Ketentuan mengenai Matakuliah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Matakuliah Pilihan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dapat dipilih oleh Mahasiswa Reguler berdasarkan minat dan/atau ada keterkaitannya dengan rencana usulan penelitian tesis.
- (2) Matakuliah Pilihan ditempatkan pada semester ganjil pada setiap tahun akademik.
- (3) Matakuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sebanyak 2 (dua) matakuliah dengan totaal bobot 4 (empat) SKS.

Pasal 7

- (1) Setiap mata kuliah diberi Kode Mata Kuliah.
- (2) Jumlah dan beban sks matakuliah dibagi secara proporsional dalam 4 (empat) semester.



- (3) Kode, pengelola dan sebaran mata kuliah per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 8

- (1) Bagi matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat dapat diambil setelah matakuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal B.
- (2) Matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Hukum Waris KUHPerdara prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta I;
  - b. Hukum Perikatan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta II;
  - c. Hukum Perusahaan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta III;
  - d. Hukum Agraria prasyarat untuk Akta Tanah;

### BAB VI

#### SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN TESIS

##### Bagian 1

##### Seminar Proposal

#### Pasal 9

Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Tesis dilaksanakan dalam bentuk ujian yang dihadiri oleh dosen Pembimbing dan 3 (tiga) orang dosen Penguji.

#### Pasal 10

- (1) Proposal Penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal B.
- (2) Proposal Penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak oleh tim pembahas dapat dilanjutkan ke tahap penelitian tugas akhir.

- (3) Ujian Tesis dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus matakuliah Teknik Pembuatan Akta I, Teknik Pembuatan Akta II, Teknik Pembuatan Akta III dan Akta Tanah dengan nilai minimal B.

#### Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Magister Kenotariatan wajib lulus ujian tesis.
- (2) Ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 40 sks dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
  - b. Tidak mempunyai nilai D, E dan BL;
- (3) Menyerahkan bukti skor TOEFL (minimal 450) dari Pusat Bahasa Universitas Andalas atau Pusat Bahasa lain yang teregistrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian tesis diatur oleh Dekan.

#### Pasal 12

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis berhak menyandang gelar Magister Kenotariatan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah pilihan dapat mengambil mata kuliah pilihan lainnya pada semester yang sama berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 31 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDHIL HUSNI

NIP. 196211201987021002



# THE AMERICAN UNIVERSITY

*Incorporated by Act of Congress of  
The United States of America*

*In recognition of the successful completion of the prescribed course of study in the*

## **Washington College of Law**

*and by virtue of authority granted by the Congress of the United States  
has conferred upon*

**Hoserwan**


*the degree of*

## **Master of Laws in International Legal Studies**


*with all the rights, privileges, responsibilities and honors therunto appertaining*

*In Witness Whereof, the seal of the University and the signatures of the officers are affixed  
as authorized by the Board of Trustees in Washington, District of Columbia on the  
twenty-third day of May, in the year of our Lord, two thousand four.*

Dean



Benjamin Ladner  
President



Benjamin Ladner, President